

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2012-2032  
2012

QANUN ACEH NO. 5 LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 9; 7 HLM

QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH  
TAHUN 2012-2032

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.
- Dalam Qanun ini diatur tentang program pembangunan aceh serta pengendalian dan evaluasi. RPJP Aceh sebagaimana di maksud dalam pasal 3 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Aceh dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode jabatan Gubernur. Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Aceh dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh tentang RPJP Aceh.
-

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 Nopember 2012
- RPJP Kabupaten/Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun RPJP Aceh ini ditetapkan agar melakukan penyempurnaan kembali dan disesuaikan dengan RPJP Aceh paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.
- RPJP Aceh dalam perjalanannya bila diperlukan dapat direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.